

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR // TAHUN 2002

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
TAHUN 2001 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya dalam memecahkan masalah mendasar, terfokus dan mendesak dalam rangka perbaikan dan pemulihan perekonomian, peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat dan pertumbuhan pembangunan di Kota Palembang sejalan dengan Pola Dasar Pembangunan Kota Palembang Tahun 2001 - 2005, perlu melaksanakan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005;
 - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005 tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699).
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propenas) Tahun 2000-2004.
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) TAHUN 2001-2005**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Palembang.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang yang terdiri dari Badan dan Kantor.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Palembang.
10. Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PROPEDA adalah Program Pembangunan Daerah Kota Palembang.

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005, merupakan landasan dan pedoman bagi semua unit kerja di jajaran Pemerintah Kota Palembang dalam melaksanakan program pembangunan 5 (lima) tahun (2001-2005).
- (2) Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001-2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI DAERAH

BAB III : POKOK-POKOK KEBUJAKSANAAN UMUM

BAB IV : PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTORAL TAHUN
2001-2005

BAB V : AGENDA POKOK PEMBANGUNAN KOTA
PALEMBANG

BAB VI : PEMBIAYAAN DAN PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM

BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

Materi Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Palembang Tahun 2001-2005 sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini tercantum dalam buku Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Palembang Tahun 2001-2005 yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 ini akan dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Palembang yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang pada setiap tahun anggarannya selama periode 2001-2005.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17-1-2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah M. Samsul, S.S.

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 14

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2002

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI